BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM yang mana akan berpengaruh terhadap pendapatan pelaku UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar oleh pelaku UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah).[2] Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, namun UMKM memiliki beberapa hambatan dan kendala. Menurut Bank Indonesia (BI), masalah utama yang paling sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM yang dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum dapat mengakses pembiayaan pada Lembaga keuangan seperti perbankan Syariah maupun konvensional. Hal ini dikarenakan UMKM dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*) meskipun kenyataannya banyak UMKM yang layak untuk

[2] Lukytawati Anggraeni dkk, "*Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*", Al-Muzara'ah, Vol.1, No.1, 2013 hal. 57

diberikan akses pembiayaan oleh perbankan (feasible). Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan berlangsungnya usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi permodalan yang terjadi pada UMKM dibutuhkan sebuah Lembaga keuangan selain perbankan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan ke pada unit usaha yang membutuhkan seperti UMKM. Lembaga keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut yang salah satunya melalui *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).[3]

Banyaknya jumlah BMT bukan menjadi jaminan akan terbebas dari tantangan yang ada. Banyak BMT yang mengalami kegagalan dan kesuksesan. Masalah klasik yang juga masih dialami di semua lembaga keuangan tak kecuali Lembaga keuangan Syariah.[4] Dalam hal ini banyaknya KSPPS BMT di Jombang, khususnya di pusat kota Jombang, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat memilih BMT mana yang layak dijadikan sebagai tempat pembiayaan anggota BMT dalam melakukan pembiayaan usahanya. KSPPS BMT An-Nuur Jombang merupakan lembaga keuangan Syariah yang melayani para pengusaha mikro atau menurut UU No.1 Tahun 2013 Tentang lembaga

---

[3] Dina Camelia dan A. Ajib Ridlwan "*Peran Pembiayaan Murabbahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Usaha UMKM Pasar Tradisional*", Ekonomi Islam, Vol.1, No.3, 2018 hal. 197

[4] Shochrul Rohmatul A.dkk, *"Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi"* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), hal.14

Keuangan Mikro (LKM) yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, Pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan.[5] Didorong oleh niat dan harapan untuk bisa lebih meningkatkan ekonomi umat Islam khususnya di Jombang yang terkenal dengan Daerah kota santri. Selain itu, pendirian KSPPS BMT An-Nuur dikarenakan kuatnya desakan dari masyarakat muslim yang selama ini menganggap bunga bank adalah riba. Dalam KSPPS BMT An-Nuur memiliki visi misi pada koperasi dapat berkembang secara sehat dan amanah dalam pengelolaan modal usaha, serta mampu bersaing dalam pemasaran sesuai kebutuhan dan keuntungan yang bisadirasakan semua anggota dan calon anggota. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah seperti competitor sesama BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya seperti koperasi Wanita, koperasi simpan pinjam lainnya. Sehingga tidak heran apabila satu orang memilih dan mempertimbangkan BMT mana yang memberikan penawaran yang lebih menarik.[6] Berikut ini beberapa competitor sesame BMT yang memiliki tujuan hampir sama dengan KSPPS BMT An-Nuur Jombang :

---

[5] Ibid.,hlm. 1
[6] Ibid., hal. 17

Table 1.1

Data Pesaingan KSPPS BMT An-Nuur Jombang

No.	Nama KSPPS BMT	Alamat
1	Koperasi An Nisa	Jl. Hayam Wuruk No.12, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang
2	BMT RizqonaIkabu	Jl. Kyai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang
3	BMT Peta	JL KH. Abdul Wahab Hasbulloh, No. 216, Tambak Rejo, Kec. Jombang

sumber: hasil observasi peneliti, Desember 2020

Menghadapi persaingan sesama KSPPS BMT dan semakin hari semakin banyak masyarakat yang juga mengalami pengembangan usaha yang perlua dan penambahan modal tanpa adanya bunga dalam pengembalian pinjaman dan Menghindari adanya makelar maka perlu adanya pembiayaan dari KSPPS BMT An-Nuur yang bertujuan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam sektor keuangan, kesejahteraan ekonomi umat terutama golongan ekonomi lemah, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat yaitu adanya praktek riba atau bunga, serta membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Sehingga dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT maka akan berdampak positif buat pelaku usaha UMKM yaitu dalam memperoleh laba. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, membantu peningkatan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.[7]

Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan. Modal juga merupakan segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan dalam suatu usaha. Kegiatan perekonomian dalam memproduksi memerlukan barang modal, sekalipun dalam perekonomian primitif, sekalipun perokonomian modernisasi tidak akan berlaku tanpa barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktivitasnya.[8] Dalam hal ini modal usaha yang dimaksud yaitu modal investasi dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas di Indonesia.[9] Setiap modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) akan dikembangkan sampai memperoleh pendapatan, menurut perspektif Islam pendapatan masyarakat adalah perolehanbarang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan

---

[7] Ibid., hlm.1

[8] Irham Aliyansyah, Skripsi: "*Analisis Peran Usaha Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Islam*" (Bandar Lampung: UIN Raden Lampung, 2020) hal. 26-27

[9] www.pembiayaansyariahkukm.infodikases pada 24 April 2017 pukul 09.58 WIB

yang bersumber dari syariat Islam.[10] Modal yang diberikan bertujuan mempeoleh pendapatan biasanya bersumber dari pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriterial kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.[11]

Dalam hal ini UMKM yang dimaksud yaitu seperti pedagang kaki lima maupun pelaku usaha lainnya yang melakukan pembiayaan secara teknis dalam sektor keuangan mikro seperti perbankan konvensional yang kegiatannya masih individual dengan memberikan permodalan yang dibutuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dimana pihak individual tersebut sering dikenal dimasyarakat umum sebagai rentenir. Pemberian modal individual tersebut terdapat ketentuan yang mengikat yakni penentuan bunga yang tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek, sehingga secara tidak langsung belum memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Selain itu juga bagi para usaha yang baru merintis usahanya yang kemudian akan dikembangkan mengalami minim dalam hal permodalan dalam pengembangan usahanya. Sehingga perlu adanya instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat supaya tidak terjerat hutang yang berkepanjangan,

---

[10] Ibid., hal. 30

[11] Hamdani, "*Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* Lebih Dekat", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020*)* hal.1

dan mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya. Hal ini dalam sejarah perokonomian umat Islam, terdapat instansi yang benar-benar memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, *Baitul maal wat tamwil*. Dapat diketahui melalui fungsi BMT itu sendiri, fungsi pertama *Baitul maal* yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam, dengan memberikan dana subsidi bagi yang membutuhkan, Adapun sumber dana dari *Baitul maal* berupa zakat dan infaq. Sedangkan dalam perkembangannya, di Indonesia, Bank Muamalat bekerjasama dengan MUI dan ICMI mendirikan Yayasan Inkubasi Usaha Kecil yang pada tahap pertama melalui pengembangan *Baitul Maal WaTamwil* (BMT) dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, melalui usaha Simpan Pinjam. Dari fenomena di atas, secara dinamis BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat. Sama halnya dengan fungsi BMT yaitu *baitut tamwil* atau lembaga pendanaan, yang kegiatannya sebagai lembaga pendanaan yang konsumtif dari para mustahiq ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi UKM yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam yang sering disebut dengan prinsip syariah, sehingga pada akhirnya diharapkan BMT ini dapat mendorong para pelaku UKM dan menggantikan praktek rentenir (bank *plecit*) yang dianggap mencekik UKM dalam jeratan hutang yang berkepanjangan, sehingga pada akhirnya

dapat menyeimbangkan pasaran daerah secara umum.[12]

Permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan BMT yaitu sumber daya manusia yang masih belum begitu faham dengan keuangan syariah serta muncul isu mengenai kepatuhan syariah, sehingga mempengaruhi perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro.[13] Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat atau anggota BMT yang menjalankan bisnis UMKM. Seperti pendapatan yang diperoleh pelaku bisnis yang letak usahanya diperkotaan dan pedesaan. Dimana bagi mereka yang letak usahanya di daerah pedesaan tidak memungkinkan profit yang didapat pelaku UMKM, begitu pula sebaliknya pendapatan yang diperoleh masyarakat yang usahanya dijalankan di lokasi perkotaan tidak sama dengan masyarakat yang menjalankan UMKM di daerah pedesaan. Sehingga akan muncul dampak lain dari rendahnya pendapatan anggota adalah resiko bahwa kredit macet yang tinggi, sehingga tidak ada uang untuk mencicil pembiayaan tiap bulan.[14] Hal ini juga terjadi pada KSPPS BMT An-Nuur Jombang, melainkan mayoritas pelaku UMKM anggota BMT yang menjalankan bisnis mayoritas lokasinya di kota Jombang dalam hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan perhari, perbulan, maupun pertahun. Sementara itu, jika merujuk pada pengertian mikro yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

---

[12] Azhar Muttaqin, "*Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM*)" Humanity, Juli 2012, Vol.7 No. 2, hal. 36

[13] Ibid., hal. 14-15

[14] Ibid., hal.16

Menengah (UMKM, koperasi simpan pinjam (yang diklaim sebagai Lembaga Keuangan Mikro) memberikan layanan kepada Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro ini digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha, yaitu:[15]

Table 1.2

Klarifikasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro

No.	**Usaha**	**Kriteria**	
		Asset	**Omset/tahun**
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta- 10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Dengan demikian dalam KSPPS BMT An-Nuur Jombang masih banyak anggota yang memperoleh pendapatan <50 Juta sehingga masih membutuhkan pembiayaan untuk modal usahanya, selain itu budaya dan belum terbiasa menabung karena kurang termana jamannya keuangan anggota BMT, sehingga belum bisa menyisihkan antara keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan Sebagian modal yang harus ditabung anggota BMT. Akibatnya nasabah hanya membayar simpanan wajib saja tanpa turut membesar kan BMT dengan turut menabung

[15] Widiyanto bin Misian C.dkk., "*BMT Praktik dan Kasus*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) hal.7

sukarela.[16]

Dengan demikian pernyataan di atas dengan menurut penelitian Cantika Ayu W. dalam penelitiannya yang berjudul Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyatakan bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan adanya peran BMT kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian pinjaman *qord* dan dana social, dapat memperkuat ekonomi, tak lepas dengan program menabung.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada pembiayaan KSPPS BMT An-Nuur Jombang serta didukung adanya teori-teori dan penelitian terdahulu, sehingga peneliti ingin mengetahui tentang pembiayaan dari koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap pengembangan modal usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) anggota BMT An-Nuur. Kenapa pembiaayan modal yang dibutuhkan anggota BMT yang diberikan oleh KSPPS BMT An-Nuur mengalami kenaikan pada tahun 2019 sampai 2020, dan melihat dari perkembangan para anggota BMT yang kegiatannya mengembangkan usaha kecil menengah mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas, maka kiranya cukup menarik bagi peneliti, serta sudah pernah dijadikan sebagai PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) oleh peneliti. Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat

[16] Ibid., hal.16-17

tema **"Pengaruh Modal KSPPS BMT An-Nuur Terhadap Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)".**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan bahasan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ada terkait dengan pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur, sebagai berikut :

1. Kurangnya modal usaha anggota BMT An-Nuur Jombang
2. Adanya kredit macet oleh salah satu anggota BMT
3. Pendapatan masyarakat yang rendah dalam usahanya
4. Rendahnya budaya dalam menabung anggota BMT

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya latar belakang penelitian ini, maka permasalahan dan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu manfaat yang bisa diterima oleh berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai lembaga keuangan Syariah, selain itu bisa dijadikan bahan evaluasi studi banding antara teori, serta agar peneliti dapat menyajikan informasi tentang pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Lembaga/ Instansi
      1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan instansi dalam meningkatkan pinjaman modal usaha anggota UMKM KSPPS BMT An-Nuur Jombang.
      2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak anggota BMT atau pelaku usaha lainnya sebagai informasi

mengenai pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.

b. Bagi Akademik

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai objek perbandingan studi terdahulu dan sebagai bahan dan literasi terhadap mahasiswa IAIN Tulungagung atau peneliti yang akan melaksanakan penelitian mengenai pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.

2) Penelitian ini diharapkan dapat dipersembahkan literasi yang mendukung dalam Lembaga dalam pembiayaan pinjaman modal usaha mikro.

c. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini bisa dijadikan studi banding antara pengetahuan teori-teori mengenai pengaruh pinjaman modal terhadappendapatananggotaUsahaMikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.

2) Memberikan pengalaman di lapangan bagi peneliti yang merupakan penerapan dari teori-teori yang diperoleh selama mengikuti di IAIN Tuluangagung, serta sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmiah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dijadikan sebagai Batasan yang akan mempermudah pelaksanaan penelitian yang efisien dan efektif dalam memisahkan objek pada aspek tertentu. Ruang lingkup di penelitian ini yaitu, pengaruh pinjaman modal terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur. Adapun ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah :

1. Penelitian ini mengkaji tentang pinjaman modal KSPPS BMT An-Nuur Jombang terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KSPPS BMT An-Nuur.
2. Objek penelitian hanya anggota UMKM yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT (*Baitul maal wat tamwil*) An-Nuur Jombang dalam memperoleh pendapatan.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti maka diperlukan adanya penegasan istilah agar lebih jelas terarahnya penelitian ini :

1. Definisi konseptual dalam penelitian ini mencakup :

   a. Modal Usaha

      Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja, teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas). Modal usaha dapat diartikan sebagai dana

yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan.[17]

b. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan perangan daya itu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.[18]

c. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil mempunyai dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil. Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[19]

d. Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja yang telah dilakukan (usaha atau sebagainya). Sedangkan menurut ilmu ekonomi teoritis pendapatan adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan

---

[17] Wulan Ayodya, "Cara Jitu Hitung Modal Usaha", (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2010) hal 9-10

[18] www.pembiayaansyariahkukm.info diakses pada 24 April 2017 pukul 09.58 WIB

[19] Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Pramedia Group), hal. 315

kekayaan (jasa manusia). Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dan profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan biasanya bergantung pada jenis pekerjaannya. Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan uang yang dapat dihasilkan seseorang, perusahaan, atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu.[20]

e. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yang ditentukan.[21]

2. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah dari judul di atas, maka secara operasional peneliti menggunakan Modal dari KSPPS BMT untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

---

[20] M. Syarifudin, "*Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*", (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), hal. 48-49

[21] Ibid., hal. 2

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama terdiri dari:

BAB I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

Bab II landasan teori, terdiri dari: (a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya (jikaada), (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan 26 (f) hipotesis penelitian (jika diperlukan).

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian; (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian , (e) analisis data.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

Bab V pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.